



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731  
Website : [perijinan.gresikkab.go.id](http://perijinan.gresikkab.go.id) Email : [bpm\\_perizinan@gresik.kab.go.id](mailto:bpm_perizinan@gresik.kab.go.id)  
GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.17/23 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Pendidikan dan kebudayaan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Yayasan pendidikan Setia Budhi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 November 2019 kepada SD SETIA BUDHI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120114161655.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **SD SETIA BUDHI**  
Alamat : Jalan Dr. Setia Budhi No. 7 - 9 Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Moch. Bakir, S. Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **28 NOV 2019**

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

**Drs. MULYANTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001